

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

A. Pengertian Zakat Fitrah dan Dasar Hukum

1. Pengertian Zakat Fitrah Menurut Bahasa dan Istilah

Menurut beberapa ahli, zakat menurut bahasa adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Adi Warman Azwar Karim zakat berarti, yaitu *al-barakatu* yang artinya keberkahan, *al-nama* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, *at-thahratu* yang berarti kesucian dan *ash-salahu* yang berarti keberesan. Artinya: tumbuh suci dan berkah.¹
- b. Menurut Amir Syraiffudin zakat berarti, yaitu *zaka* yang artinya membersihkan, bertumbuh, dan berkah.²
- c. Di dalam buku *Fiqih Sunnah* di jelaskan bahwa zakat artinya tumbuh berkah dan suci.³
- d. Menurut Yusuf Qardawi zakat artinya berkah, tumbuh dan baik

Melihat defenisi diatas, walaupun berbeda tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama. Jadi zakat artinya mensucikan, tumbuh karena harta yang dizakatkan oleh seseorang dapat membersihkan dan mensucikan hartanya dan juga bias membantu orang lain.

¹Adi Warman Azwar Karim, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), cet.ke-1, h.29.

²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), cet.ke-4, h.37.

³ Abu Malik Kamal bin As- Sayyid salim, *shahih fiqih sunnah*, terj, Abu Ihsan al Atsari, (Jakarta: pustaka At-Tazkiah, 2006). Jilid3, h3.

Pengertian zakat fitrah secara istilah menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Abu Bakar Jabir Al- Jaziri: zakat fitrah adalah suatu kewajiban atas orang lain.⁴
- b. Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa zakat fitrah adalah pengetahuan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar dalam malam dan hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur kepada allah karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa.⁵
- c. Menurut Sayyid Sabiq: zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan oleh sebab perubahan dari bulan ramadhan yaitu wajib pribadi muslim, baik anak kecil, maupun orang dewasa, laki-laki dan perempuan, merdeka atau budak.⁶
- d. Menurut Muhammad Syaltut: zakat fitrah adalah terdiri dari dua kata, kata zakat dan kata fitrah. Zakat adalah apa-apa yang dikeluarkan dari hartanya untuk memenuhi kebutuhan dari saudara-saudaranya yang kekurangan dengan maksud mendekatkan diri kepada allah SWT dan menjalankan perintah-Nya. Kata fitrah berarti berbuka daripuasa ramadhan setelah terbukanya matahari berakhir ramadhan.⁷

⁴ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: Remaja Risdakarya, 1997) ,cet.ke-III, H.232

⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf Indonesia*, (Jakarta:UI Press), cet.ke-II,h.49

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj, Mahyudi Syaf, (Bandung: al-ma'aruf. Mid III, 1982), cet.ke-II,H. 159.

⁷ Muhammad Syaltut, *fatwa-fatwanya*, Terj. Bustami, Gani Zaini Dahlan, (Jakarta: Bulan Bintang, tth), cet.ke-I, h.174.

- e. Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fiqhu Zakaah* menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang disebabkan oleh futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan atau disebut juga dengan sedekah fitrah.⁸

Kalimat yang sesuai dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa yang berarti pensucian jiwa yang diwajibkan pada jiwa orang muslim yang berfungsi untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah menodai dirinya selama bulan ramadhan, sehingga ia bersih seperti ia dilahirkan ibunya laksana kertas yang belum dinodai.

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Disyari'atkan zakat fitrah pada bulan sya'ban dari tahun kedua Hijriah untuk menjadikan pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia dari perbuatan keji yang mungkin dilakukan dalam bulan puasa dan menjadi penolong bagi kehidupan orang fakir dan orang-orang yang berhajat.⁹

Zakat fitrah wajib ditunaikan pada bulan ramadhan dan diwajibkan kepada semua muslim tanpa terkecuali, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya yang masih memiliki perbekalan sampai hari raya idul fitri. Ini merupakan kekhususan zakat fitrah dibandingkan dengan zakat mal. Jika zakat mal baru wajib dibayar ketika seseorang telah

⁸ Yusuf Qardhawi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Lintera Antara Nusa, 1996), cet.ke-V, h.920.

⁹ Hasby Ash-Shiddiqie, *op.cit.*h.254.

memenuhi beberapa syarat, maka zakat fitrah wajib dibayar oleh semua muslim yang masih memiliki nyawa tanpa terkecuali.¹⁰

Jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena meski dia seorang calon manusia, tapi belumlah dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Idul Fitri, maka tidak perlu dizakatkan.¹¹

Abu Hanifa ra mengatakan bahwa bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada malam satu syawal, sudah wajib dizakatkan. Karena titik dimulainya kewajiban zakat itu ada pada saat terbenamnya matahari pada malam satu syawal.¹²

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Daud yang berbunyi:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً
لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ()
(

Artinya: "Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor, dan sebagai makanan buat orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum shalat (ID), berarti ini merupakan zakat yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat berarti hal itu merupakan sedekah biasa (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Hakim)".¹³

¹⁰Agus Thayib Afifi dan shabira ika, *Kekuatan Zakat*, (Jakarta : Pustaka Albana, 2010), cet. Ke-1, h. 66

¹¹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*h. 941.

¹² Hasbi Ash- Shiddiqie, *op.cit.* h.941

¹³ Abu Daud Sulaiman bin Al Asy 'Asts Al Sijistani, *Shahih Abu Daud*, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M/ 1414 H), Juz ke 3.h. 27

Zakat fitrah oleh Rasulullah disebut juga dengan zakat, karena termasuk kedalam perintah Allah. Dan karena sabda Rasulullah SAW *faradha*, biasanya dalam istilah syara' dipergunakan untuk makna tersebut yang menunjukkan pada hal yang wajib.¹⁴ Allah SWT berfirman:



Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). (Q.S. al-Alaa ayat 14).*¹⁵

Maksud dari ayat tersebut adalah membersihkan diri dari akhlak tercela dan mengikuti apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.¹⁶ Dari ayat tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud dengan mengikuti apa yang diturunkan Allah yaitu kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadhan yaitu sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةً

, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ,

, ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ()

Artinya:” Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dibulan Ramadhan bagi kaum muslimin, yang terdiri dari satu sha' kurama atau satu sha' gandum. Baik untuk orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin.” (HR. Muslim).¹⁷

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*h 922

¹⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.* 1052

¹⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Alu Syaikh, alih bahasa oleh Abdul Ghaffar , abu Ihsan al-Atsari,*Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I,2011).cet.ke-3, jilid 10,h .265

¹⁷ Imam Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Fikri: 1983), Juz 7, h. 57.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pada saat bulan ramadhan.

B. Syarat Diwajibkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1. Beragama islam

Zakat fitrah hanya diwajibkan kepada orang yang beragama islam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat ibnu umar Ra. Yang menyebutkan, ” laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin.”

Zakat fitrah diwajibkan kepada orang yang murtad jika ia kembali lagi ke agama islam. Karena kepemilikan hartanya tergantung pada masuk islamnya. Hal ini menurut pendapat yang lebih shahih dalam mazhab syafii. Jika tetap murtad, dia tidak diwajibkan membayar zakat fitrah.

2. Menjumpai dua waktu

Adapun yang dimaksud dengan dua waktu ialah akhir bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri (malam 1 Syawal).¹⁸

3. Memiliki kemampuan

Apabila seseorang memasuki awal bulan syawal (malam hari bulan syawal) dan mempunyai makanan yang cukup untuk dirinya dan untuk orang

¹⁸El madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), cet. Ke-1, h. 143-144

yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan makanan tersebut juga cukup untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dibawah tanggungannya, maka dalam hal ini ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Apabila makanan tersebut hanya cukup dimakan oleh dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya (tidak cukup untuk membayar zakat walaupun untuk satu orang), maka dalam hal ini tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah Bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Orang yang tidak mempunyai barang apapun dan tidak juga mempunyai makanan apapun untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah, maka ia tidak perlu meminjam makanan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah.¹⁹

C. Tujuan Dan Hikmah Zakat Fitrah

1. Tujuan zakat fitrah

Allah SWT telah menunjukkan bagaimana cara membelanjakan harta itu menurut jalan yang diridhai Allah yaitu salah satunya dengan cara mengeluarkan zakat. Zakat fitrah yang merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslimin, tentu mempunyai tujuan-tujuan tertentu diantaranya:

a. Tujuan zakat untuk pihak muzakki

- 1) Untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egois dan sejenisnya.

¹⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005), cet. ke- 2, h.488

- 2) Melatih jiwa untuk bersifat terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah SWT.
 - 3) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga diperbudak oleh harta itu sendiri.
 - 4) Memupuk kasih sayang sesama
 - 5) Melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak.
- b. Tujuan zakat fitrah untuk para mustahik
1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup fakir miskin sehingga tidak meminta-minta.
 2. Mensucikan hati mustahik dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka.
 3. Selanjutnya akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.
- c. Tujuan zakat dari kepentingan kehidupan sosial antara lain bahwa zakat yang bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan, menegakkan agama Allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.
- Lebih luas Wahbah menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, antara lain:
- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.

2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan social ekonomi dalam masyarakat.


2. Hikmah zakat fitrah

Guna zakat sangat penting, baik terhadap si kaya, si miskin maupun terhadap masyarakat umu. Diantaranya:

- a. Zakat fitrah dapat mensucikan puasa mereka dari kekurangan dan kecacatan.
- b. zakat fitrah juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada hambanya, sehingga dapat menyempurnakan puasa pada bulan Ramadhan.²⁰
- c. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- d. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah SWT dan terhadap makhluk Allah SWT (masyarakat).
- e. Menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak, kita lihat sendiri sehari-hari betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, akan tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan Negara.

Firman Allah SWT:

²⁰ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *syarah bughul maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet.ke-1, h. 404



Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Ali Imran: 180)²¹

Hikmah dari adanya zakat fitrah setengah gantang pada beras dan dua kali lipat pada gandum dan korama, karena beras lebih mahal dari gandum dan korma. Setengah gantang dari beras akan mencukupi makanan seseorang sepanjang harinya. Adapun gandum, ia jadi satu gantang karena harganya lebih murah dari harga beras, dan karena orang fakir tidak kuasa menggunakan dan memakannya tanpa sayur dan makanan. Dia akan menjual separoh gandum tadi untuk membeli makanan sebagai lauk. Demikian juga korma, dia akan menjual separohnya dan membeli roti untuk dimakan bersama korma.

Maka renungkanlah kebijakan tuhan yang Maha mengetahui dan maha menyelidiki segala urusan hamba-hamba-Nya. Kamu akan mendapat ukuran dari kewajiban dalam zakat fitrah tidak membebani orang kaya pada kesulitan dalam urusannya.²²

²¹ Departemen Agama R.I, *op.cit.* h. 203

²² Syeikh Ali Ahmad Al- Jarjawi, *indahnyanya syariat islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997. Cet.ke-5, h. 195.

D. Ukuran dan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

1. Ukuran Zakat Fitrah

Imam syafi'i berpendapat menurut sunnah Rasulullah SAW zakat fitrah adalah berupa makanan pokok atau makanan yang biasa dimakan oleh seseorang. Makanan yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah makanan yang paling sering dimakan oleh seseorang. Jika seseorang mendapat pinjaman (berupa makanan) dari orang lain, kemudian pinjaman tersebut habis (pada malam satu syawal), maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apabila keesokan harinya ia ternyata mendapatkan makanan yang bisa dipakai untuk membayar zakat fitrah, maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena waktunya sudah berlalu.

Abu sa'id AL Khudri RA berkata, “ Di zaman Rasulullah SAW kami mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok sebanyak satu sha' keju (susu kering) satu sha' zabit (anggur kering), satu sha' tamar (kurma kering), satu sha' gandum. Demikianlah kami mengeluarkan zakat fitrah, sampai pada suatu hari Muawiyah datang berhaji atau berumrah, lalu ia berkhotbah di hadapan kaum muslimin. Diantara isi khotbahnya adalah, ‘aku berpendapat bahwa dua mud *samrah*²³ yang berasal dari negeri Syam adalah sebanding dengan satu sha' tamar’. Maka, kaum muslimin mengikuti apa yang diucapkan oleh muawiyah tersebut.”

Adapun ukuran yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah satu sha' yaitu satu sha' yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Apabila makanan

²³*Samrah*, adalah segala macam jenis gandum

tersebut berupa biji-bijian, maka ia hanya wajib mengeluarkan biji-bijian tersebut, jadi ia tidak boleh mengeluarkan zakat berupa *sawik*²⁴, dan juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya (dengan uang).²⁵ Sedangkan jenis barang yang harus dikeluarkan adalah bahan makanan pokok pada umumnya di suatu negeri. Baik berupa gandum, kurma kering, kurama basah, atau tepung. Bias juga selain semua yang telah disebutkan, yang merupakan makanan pokok warga suatu negeri. Misalnya beras, jagung, dan apa-apa yang merupakan makanan pokok mereka disuatu negeri masing-masing.²⁶

Para ulama sepakat, bahwa zakat fitrah itu wajib, sebab lebaran pada akhir bulan ramadhan bertujuan untuk menggembirakan fakir miskin dan pembersih diri pribadi.²⁷ Tsauri, Ahamad, Ishak, Syafi'I dalam mazhab jadidnya, dan Malik dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa waktu wajib zakat fitrah dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam idul fitri karena waktu tersebut adalah waktu berbuka puasa.

²⁴ *Sawik* adalah biji gandum atau biji-bijian lain yang sudah digiling sehingga menjadi tepung dan kadang-kadang dicampur dengan susu, madu atau minyak samin.

²⁵ *Ibid*, h. 494

²⁶ Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2013), cet.ke- 4, h. 360

²⁷ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), cet. Ke 2, h.113

Abu Hanifah, Laits, syafi'I didalam mazhab qadimnya, dan malik didalam riwayat yang kedua berpenapat bahwa waktu wajibnya mulai saat terbitnya fajar pada hari idul fitri.²⁸

2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah

Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang paling utama adalah sebelum manusia keluar menuju tempat shalat 'id, dan boleh didahulukan satu atau dua hari sebelum hari raya 'idul fitri sebagaimana yang dilakukan abdullah bin umar ra. Adapun membayar zakat fitrah setelah selesai melaksanakan shalat 'idul fitri, maka tidak sah, apabila hal demikian dilakukan akan disebut sebagai shadaqoh biasa.²⁹

Faedah penyelisian ini tampak ketika seorang bayi dilahirkan sebelum fajar hari id dan setelah matahari tenggelam. Apakah bayi tersebut dikenai zakat fitrah atau tidak? Menurut pendapat pertama, ia tidak dikenai zakat fitrah karena dilahirkan setelah waktu wajib. Menurut pendapat kedua, bayi tersebut dikenai zakat fitrah karena ia dilahirkan waktu wajib.³⁰

E. Mustahik Zakat Fitrah

Berdasarkan pendapat yang paling kuat dan benar, bahwa yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang-orang fakir dan miskin saja, sedangkan 6 golongan penerima zakat lainnya tidak berhak menerimanya. Inilah pendapat yang

²⁸ Sayyid sabiq, *Op.Cit*, h. 161

²⁹ Zulkifli, *op.cit*, h.68

³⁰ Sayyid sabiq, *Op.Cit*, h.161

dipegang oleh para ulama pengikut mazhab imam Malik, dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dianggap lebih tepat karena lebih cocok dengan tujuan disyariatkannya zakat fitrah, yaitu untuk memberi makanan orang miskin.³¹

Fuqoha telah sependapat bahwa zakat fitrah diberikan kepada orang-orang islam yang fakir. Tetapi para fuqoha berselisih pendapat tentang persoalan, apakah zakat fitrah boleh diberikan kepada orang-orang *dzimmi* yang fakir?

Jumhur fuqoha berpendapat tidak boleh, sedang imam Abu Hanifah membolehkannya. Beda pendapat ini disebabkan apakah dasar kebolehan dalam pemberian zakat fitrah ini semata-mata kefakiran, ataukah kefakiran dan keislaman bersama-sama?. Bagi fuqoha yang memegangi kefakiran semata- mata, maka mereka tidak membolehkan pemberian zakat fitrah unruk orang-orang *dzimmi*. Sedang fuqoha yang memegangi kefakiran semata-mata, maka mereka membolehkan pemberian zakat fitrah untuk orang-orang *dzimmi*. Segolongan fuqoha ada yang mensyaratkan bagi kebolehan pemberian zakat fitrah untuk orang-orang *dzimmi*, bhwa mereka adalah para pendeta.³²

Orang yang berhak menerima zakat fitrah, terdapat perbedeaan pendapat


1. Zakat fitrah itu wajib dibagikan kepada asnaf yang disebutkan dalam surat at taubah 60.
2. Zakat firah itu boleh saja diberikan kepada asnaf yang delapan, tetapi lebih khusus kepada fakir miskin (jumhur ulama)

³¹ Zulkifli, *op.cit*, h.68

³² Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid*, (Semarang: ASY- SYIFA', 1990). Cet.ke-1, h.584.

3. Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian maliki, ibnu qayyim ibnu taimiyah, imam hadi, qashim dan abu thalib karena zaka firah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makanann orang miskin.³³

Berdasarkan surat At-taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat fitrah ialah:



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (at taubah ayat 60)³⁴

Kedelapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan perintah allah SWT akan diuraikan sebagai berikut:

1. Orang-orang fakir.

Yaitu orang yan tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. ³⁵Oleh Karena itu Allah SWT

³³ Ali Hasan, *op.cit*, h.114.


³⁴ Depertemen Agama RI, *op.cit*. h. 288

³⁵ Moh. Rifa'I, *Ilmu fiqih islam lengkap*, (semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985), cet.ke-1, h. 363

menyebutkan mereka kedalam ayat pada urutan pertama. Hal itu mengindikasikan kedudukan mereka yang harus diprioritaskan dan mendapat perhatian lebih.

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak mampu bekerja, atau hanya memiliki sebahagian dari kebutuhan hidupnya.. oleh karena itu, maka perlu mendapat zakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika ia sama sekali tidak memiliki sesuatu harta, yang deapat mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia berhak menerima zakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau ia hanya menerima sebahagian manakala ia memiliki sebahagian harta yang dapat memenuhi sebahagian kebutuhannya. Mereka berhak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya selama setahun penuh.³⁶ Dalam Al-quran disebutkan pada surat al-Baqarah ayat 273:



Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari mintaminta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” (QS.Al-Baqarah: 273)³⁷

³⁶ Shalih bin fausan bin Abdullah ali fauzan, *ringkasan fiqih shaih fauzan*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2006), cet.ke-1, h. 348.

³⁷ Depertemen Agama RI, *loc.cit*

Ayat diatas menjelaskan hakikat orang fakir ialah orang-orang yang tidak memiliki harta untuk keperluan hidupnya sehari-hari serta tidak sanggup bekerja dan berusaha, namun ia merasa malu untuk meminta-minta.³⁸

2. Miskin

Golongan miskin adalah mereka yang memiliki harta ataupun usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup berupa pangan, sandang, papan. Istilah miskin bias juga berarti mereka yang tidak mengemis, tidak mau memohon balas kasihan orang lain meskipun kondisi mereka kekurangan.

Orang fakir dan miskin hendaknya diberikan harta zakat yang bisamencukupi kebutuhan sehingga bias menghilangkan kefakiran dan kemiskinannya. Orang fakir dan miskin yang mampu bekerja hendaknya diberi zakat peralatan bekerja ataupun modal usaha. Dengan demikian, mereka dapat berusaha dengan alat dan modal itu sehingga kebutuhan dasar mereka dapat penuhi.

Sementara itu orang fakir dan miskin yang tidak mampu bekerja seperti orang jompo dan cacat fisik hendaknya disantuni seumur hidup dengan harta zakat tersebut. Sehingga dalam penggunaan sehari-hari, fakir dan miskin biasanya disebut secara beriringan. Yang menyamakan keduanya adalah kekurangan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.³⁹

³⁸ Muhammad Arsyad al Banjari Terj Asywadie Syukur, *Kitab Sabilal Muhtadin*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), cet.ke-4, h. 811.

³⁹ Mamluatul Maghfiroh, *op.cii*. h. 29

3. Amil

Yang dimaksud amil ialah panitia zakat yang terdiri atas pengumpul-pengumpul zakat, penjaga gudang, juru tulis zakat dan sebagai pembagi zakat. Orang yang paling utama menjadi amil ialah orang-orang yang sangat membutuhkan zakat tersebut, tetapi jika diantara mereka tidak ada yang sanggup, boleh juga orang-orang kaya yang betul-betul mau menolong orang yang miskin itu, mereka pun berhak menerima pembagian zakat karena termasuk bagian panitia (amil).

4. Muallaf (orang yang berhak masuk islam)

Yang dimaksud muallaf ialah orang-orang yang tadinya tidak beragama atau beragama selain islam, lalu masuk islam tetapi hati mereka masih lemah dalam memeluk agama islam.

5. Budak

Yaitu yang dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya, budak itu diberi zakat untuk menebus dirinya sendiri.⁴⁰ Perbudakan ini terjadi akibat adanya persengketaan antara kabilah-kabilah dan suku-suku bangsa di tanah Arab, sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, sehingga terjadi tawan – menawan antara satu golongan (kabilah) dengan golongan yang lainnya. Budak-budak ketika itu terbagi atas tiga bagian:

- a. Budak Qin, artinya budak semata, sehingga dalam seluruh batang tubuhnya melekat nama budak dengan tidak pakai syarat (budak asli).

⁴⁰ Muhammad Arsyad al Banjari Terj Asywadie Syukur, *loc.cit.*

- b. Budak mudabbir, artinya budak yang kemerdekannya bergantung pada mati tuannya, yaitu setelah tuannya itu mengatakan : jika aku mati, engkau menjai orang yang merdeka. Dengan demikian, setelah mati penghulunya (tuannya) itu, merdekalah si budak tersebut.
- c. Budak mukattab, artinya kemerdekaan dirinya bergantung pada syarat-syarat yang diberikan oleh tuannya. Misalnya, jika engkau mendapat uang Rp1000,- dalam satu tahun ini, engkau merdeka (artinya kemerdekaannya itu dituliskan dengan perjanjian).

Menurut imam syafi'I, dari ketiga budak ini yang berhak menerima pembagian zakat adalah budak mukattab.⁴¹ Maka dari pada itu, bagian harta zakat yang menjadi hak budak tidak diberikan kepada budak bersangkutan, tetapi diberikan kepada tuannya untuk pembebasan sang budak. Inilah yang menunjukkan betapa islam sangat menginginkan penghapusan sistem perbudakan di muka bumi.⁴²

6. Orang yang berhutang (gharim)

Yaitu mereka yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan umat manusia, terutama untuk kemaslahatan umat manusia sehingga utangnya itu melebihi harta benda yang ada padanya untuk belanja keluarganya, dan berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.

7. Sabilillah

Yaitu suatu jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah SWT berupa amal shalaeh dan kepercayaan. Adapun amal saleh itu bukan hanya saja ibadah

⁴¹ Ibnmas'ud, zainal abidin, *op.cit*, h. 554

⁴² Mamluatul Maghfiroh, *op.cit*, h. 33

shalat, puasa, zakat, haji dan memerangi kaum kafir saja, tetapi menyelenggarakan kemaslahatan dan perbaikan umat islam. Umpamanya mendirikan rumah zakat, rumah yatim, sekolah, panti asuhan, kantor-kantor, organisasi islam, mendirikan masjid, jembatan dan lain-lain.

8. Ibnu sabil

Yaitu orang yang hendak berjalan dari negeri tempat tinggalnya untuk menyempurnakan tuntutan islam. Umpamanya pergi perang melawan kaum kafir, berdagang atau mencari ilmu, yang telah kehabisan belanja atau khabisan perbekalan.

Menurut imam syafi'I yang dinamakan dengan ibnu sabil ialah orang yang hendak berjalan dari negeri tempat tinggalnya, tanah tumpah daranya sendiri atau yang lain-lain, dan orang dagang yang berjalan jauh yang melewati tapal negerinya.⁴³ Sebagian ulama mazhab hambali berpendapat bahwa ibnu sabil adalah orang yang terusir karena negaranya dikuasai orang zalaim dan meminta suaka ke negeri lain demi mempertahankan akidahnya.⁴⁴

F. Pembayaran Zakat Fitrah

Harta yang dapat dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh muslim dari Ibn Umar ra:

⁴³ Ibnu Mas'ud, zainal Abidin, *op.cit.* h. 558

⁴⁴ Mamluatul Maghfiroh, *op.cit.* h. 36

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَضَ زَكَاةً
 , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ,
 , دَكْرًا أَوْ أُتَيْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (

Artinya:” Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dibulan Ramadhan bagi kaum muslimin, yang terdiri dari satu sha’ kurama atau satu sha’ gandum. Baik untuk orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin.” (HR. Muslim).⁴⁵

Menurut lafazd hadist yang menerangkan ukuran zakat fitrah, tidaklah boleh mengeluarkan uang seharga fitrah melainkan wajib mengeluarkan bahan makanan yang dapat mengenyangkan. Akan tetapi, melihat kegunaan zakat fitrah itu bagi fakir miskin yaitu agar mereka tidak meminta-minta pada ahari araya maka tidaklah ada halangan mengeluarkan zakat fitrah berupa uang seharga fitrah yang menjadi tanggungannya. Hal itu lebih memenuhi hajatnya bila dibandingkan dengan makanan. Pada hari raya, bukan kenikmatan makanan saja yang harus diberikan kepada mereka, akan tetapi harus pula kenikmatan pakaian sekadarnya, dan itu hanya dapat diperoleh dengan uang.

Bila pihak yang menerima dapat membeli bahan makanan dengan harga murah seperti dapat membeli langsung dari pemerintah, maka qimat (nilai) fitrah itu boleh dibayarkan secara murah. Akan tetapi, kalau yang berhak menerima mungkin tak dapat membeli karena harganya mahal, wajiblah qimat (nilainya) itu dibayar mahal pula.⁴⁶

⁴⁵ Imam Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Fikri: 1983), Juz 7, h. 57.

⁴⁶ Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi’I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet.ke- IV, H.

Dalam hal pengeluaran zakat fitrah dengan qimat (nilainya) ini, ulama berbeda pendapat:

1. Jumhur ulama termasuk Maliki, Syafi'I dan Ahmad berpendapat bahwa zakat fitrah itu haruslah makanan pokok dengan alasan:
 - a. Nash menetapkan menyuruh memilih antara benda yang menjadi makanan pokok masing-masing negeri. Bukan hanya jenis makanan yang disebut saja diperbolehkan, akan tetapi jenis makanan yang menjadi makanan pokok negeri masing-masing secara umum.
 - b. Memperbolehkan zakat dengan harga berarti mengubah nash, maka hal demikian tidak dibolehkan.
2. Menurut Ibnu Hazm, boleh dengan selain tamar atau sya'ir dan tidak boleh dengan harga nilai karena yang demikian itu bukan yang diwajibkan Rasulullah SAW. Memakai harga dalam hak-hak manusia tidak boleh kecuali saling rela, sedangkan zakat belum diketahui siapa pemilik yang tertentu untuk diminta kerelaannya atau pembebasannya.
3. Golongan Hanafiyah berpendapat tidak harus dengan jenis-jenis harta seperti yang ditegaskan dalam hadist akan tetapi boleh memberikan zakat fitrah dengan menilai harga dengan jenis- jenis harta itu, boleh memberikan zakat dengan dirham, satu dinar atau mata uang lain, atau harga benda yang lain atau apa saja yang dikehendakinya dengan alasan

bahwa yang diwajibkan itu pada hakikatnya adalah dapat memenuhi kebutuhan orang-orang fakir.⁴⁷

Dari beberapa pendapat ulama diatas dapat penulis simpulkan bahwa jenis harta yang dapat dijadikan zakat fitrah adalah yang menjadi bahan pokok suatu negeri. Misalnya di Indonesia beras, karena beras merupakan makanan pokok di Indonesia dan juga berlaku begi daerah-daerah yang makanan pokoknya seperti jagung gandum dan lain-lainnya

⁴⁷ Sjakal Hadi Purnomo, *Sumber-sumber Zakat*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1992), cet.ke-I, h. 157